

Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda

Oktastika Badai Nirmala^{a,1*}, Surahman^{a,2}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ oktastikanirmala@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 22 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Perlindungan Hukum;

Konsumen;

Bahan Bakar Minyak

Bersubsidi;

Pertalite;

Kelangkaan.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pertalite (RON 90) di Kota Samarinda. Kelangkaan Pertalite ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk mekanisme distribusi yang tidak efisien, pembatasan kuota, dan cuaca yang mempengaruhi transportasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dalam pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan pengguna BBM bersubsidi, pengawas SPBU, serta lembaga perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kurang diterapkan di Kota Samarinda, meskipun memberikan hak-hak konsumen. Banyak masyarakat tidak memahami fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga tidak memanfaatkan mekanisme pengaduan. Untuk mengurangi kelangkaan dan memastikan ketersediaan BBM, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak konsumen dan peningkatan manajemen distribusi BBM.

Keywords:

Legal Protection;

Consumers;

Subsidized Fuel Oil;

Pertalite;

Scarcity.

ABSTRACT

Consumer Legal Protection Against Fuel Shortages In Samarinda City.

This study aims to determine and analyze legal protection for consumers of subsidized fuel oil (BBM) Pertalite (RON 90) in Samarinda City. The scarcity of Pertalite is caused by several factors, including inefficient distribution mechanisms, quota restrictions, and weather that affects transportation. The study uses empirical legal methods in a qualitative approach, involving interviews with subsidized fuel users, gas station supervisors, and consumer protection institutions. The results of the study indicate that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is poorly implemented in Samarinda City, even though it provides consumer rights. Many people do not understand the function of the Non-Governmental Consumer Protection Institution (LPKSM) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), so they do not utilize the complaint mechanism. To reduce scarcity and ensure the availability of fuel, this study recommends more intensive socialization of consumer rights and improvement of fuel distribution management.

Copyright © 2025 (Oktastika Badai Nirmala & Surahman). All Right Reserved

How to Cite : Oktastika Badai Nirmala, & surahman. (2025). Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 231–239. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3102>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat memperjelas mekanisme perlindungan konsumen karena struktur kalimatnya sederhana dan memuat banyak informasi tentang bagaimana menjamin perlindungan konsumen. UUPK ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak terlindungi, UUPK ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dan diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen merasa terlindungi dengan UUPK ini (Muthiah, 2018). Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada abad ke-20. Undang-undang perlindungan konsumen menanggapi tuntutan industrialisasi dan globalisasi di Amerika Serikat dan Eropa. Ada dua istilah hukum untuk perlindungan konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan bidang hukum baru dalam dunia akademis dan praktik penegakan hukum di Indonesia (Putra et al., 2023).

Perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin keadilan transaksi barang dan jasa, beberapa poin penting mengenai peraturan dalam perlindungan konsumen pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia, hal penting yang diatur dalam undang-undang ini yaitu hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha (UUPK 1999). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, peraturan ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen (PP No 58, 2001). Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK nomor 6/POJK.07/2022, aturan ini mencakup keterbukaan informasi dan penyelesaian sengketa (POJK No 6/POJK.07/2022).

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, perjanjian ini di sahkan oleh Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Undang-undang ini sejalan dengan cita-cita Pembangunan nasional, termasuk pengembangan undang-undang yang ditujukan untuk perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 5 undang-undang tentang kewajiban konsumen yang isinya, pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Atmoko & Saputri, 2022).

Hak-hak konsumen saat ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kedua hak untuk memilih. Ketiga hak atas informasi. Keempat hak untuk didengar. Kelima hak untuk mendapatkan. Keenam hak untuk diperlakukan. Ketujuh hak atas Pendidikan. Dan terakhir hak untuk kompensasi (Atmoko & Saputri, 2022). Artikel yang meneliti terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah kita temui akhir-akhir ini. Kelangkaan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar atau pulau padat penduduk saja. Di antara nya di Sumba Barat Daya dan Banda Aceh. Kepemerintahan Aceh mengadakan pertemuan kerja sama untuk mencari solusi dan mengantisipasi kelangkaan bensin yang lama. Pemerintah berusaha untuk mengurangi kelangkaan BBM dengan meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menambah kuota BBM dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mencegah kecurangan dan penyelewangan dalam penyaluran BBM. Kejadian serupa terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) di bagian barat Pulau Sumba. Terjadi antrean panjang di beberapa SPBU. Warga harus rela mengantri berjam-jam bahkan memadati pinggir jalan. Namun terjadi kelangkaan BBM di Sumba barat karena minimnya

SPBU yang berfungsi dan masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk mengisi bahan bakar. Saat ini jumlah SPBU semakin bertambah, namun belum cukup efisien (Otoklik, 2024).

Sementara itu, Anggota Komite VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan bahwa saat berkunjung ke daerah pemilihan bulan lalu, banyak laporan dari masyarakat yang menyebut terjadi kelangkaan. Terkait kelangkaan tersebut, ia mengaku sudah menghubungi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPH Migas. Dia menyatakan bahwa kurangnya jawaban dari kedua belah pihak disebabkan oleh masalah cash flow Pertamina. (CNBC Indonesia, 2024). Menurutnya, kelangkaan di sektor energi tidak bisa ditoleransi karena kekurangan energi merupakan permasalahan energi terbesar yang tidak boleh terjadi. Ia menekankan bahwa kekurangan ini disebabkan oleh kurangnya pandangan ke depan dari pemerintah dan dunia usaha (Silbaqolbina & Najicha, 2022).

Fenomena kelangkaan BBM juga terjadi di Kota Samarinda. Hal ini terjadi karena hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kosong. Beberapa SPBU sudah kehabisan BBM Peralite dan tutup. Sulitnya warga mendapatkan BBM akibat kelangkaan di Samarinda disebabkan oleh kendala di Pertamina. Kemacetan tersebut mengganggu distribusi BBM di SPBU di wilayah Kalimantan. Menurut Communications, Relations and CSR Kalimantan Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, terdapat dua kendala utama dalam distribusi BBM di Kalimantan, yaitu cuaca dan teknis (Kliksamarinda.com, 2024). Oleh karena itu, Pertamina akan menyewa kapal tanker agar logistik segera berjalan maksimal kembali. Aliran pasokan BBM ini diperkirakan akan terganggu hingga dua minggu ke depan. Pertamina berharap masyarakat tidak khawatir atau panik dengan permasalahan ini (Nabila, 2023).

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan jalur pasokan BBM ke seluruh SPBU. Setelah berkoordinasi dengan BPH Migas di Jakarta, hasilnya menunjukkan bahwa alokasi BBM di Kalimantan Timur sebenarnya sudah lebih dari cukup. Permasalahan utama terdapat pada aspek distribusi, karena masyarakat lebih memilih BBM bersubsidi, padahal pasokan BBM nonsubsidi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kelangkaan juga terkait dengan kurangnya pengawasan terhadap penyaluran (Diskominfo Kaltim, 2024; Sukma, 2024).

Wali Kota Samarinda mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan Pertamina dalam memperbaiki manajemen penjatahannya sehingga berujung pada kelangkaan BBM di Samarinda. Ia juga menyinggung persoalan antrean panjang di SPBU akibat kelangkaan BBM. Keadaan ini menimbulkan kecurigaan akan potensi penyalahgunaan alokasi BBM, misalnya dialihkan ke industri karena berbagai alasan. Wali Kota mendesak agar tuduhan tersebut diselidiki secara menyeluruh. Ia menyatakan bahwa kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU bukan hanya mencerminkan permasalahan lokal, namun menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjangkau ujung rantai distribusi BBM. Oleh karena itu, Wali Kota Samarinda mengharapkan agar Pertamina dapat lebih bertanggung jawab dan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini (Kliksamarinda.com, 2024; Helina & Hartadi, 2020).

Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat kembali mengeluhkan kekurangan BBM di Kutai Timur. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah Kalimantan Timur lainnya seperti Bontang, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Situasi serupa menyebabkan kesulitan di masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Kementerian Perdagangan dan Perindustrian mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan untuk menyelesaikan keluhan masyarakat terkait kekurangan BBM. Permasalahan inti ditemukan pada kelangkaan BBM jenis Peralite (RON 90) di Kota Samarinda. Mengingat kondisi tersebut, penting untuk menyoroti aspek perlindungan bagi konsumen—dalam hal ini masyarakat Kota Samarinda—yang menggunakan BBM jenis Peralite (RON 90), agar mereka

tidak dirugikan oleh kelangkaan tersebut (Akurasi.id Kaltim, 2024; Silbaqolbina & Najicha, 2022; Sukma, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada analisis objek masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, lembaga dan individu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, yang di pilih karena tingginya frekuensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite di SPBU. Responden terdiri dari masyarakat pengguna BBM Peralite di Kota Samarinda, sedangkan narasumber meliputi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Pengawas SPBU, Dinas Perdagangan dan Kepolisian Resor Kota Samarinda. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam, sedangkan observasi dilakukan di beberapa SPBU untuk mengamati kondisi nyata di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penekanan pada interpretasi fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyebab kelangkaan BBM Peralite dan jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen di Kota Samarinda.

Hasil dan pembahasan

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi, transportasi, dan sosial masyarakat di kawasan Kalimantan. Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat di kota ini dihadapkan pada permasalahan serius berupa kelangkaan BBM jenis Peralite. Masalah ini berdampak signifikan pada mobilitas masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang mayoritas bergantung pada Peralite sebagai bahan bakar utama karena harganya yang tergolong terjangkau dan masih dalam skema subsidi pemerintah.

Tabel 1. Rangkuman Faktor Penyebab Kelangkaan BBM Peralite di Samarinda

No	Faktor Penyebab	Keterangan
1	Distribusi Terhambat	Jarak distribusi dari Balikpapan, keterbatasan transportasi dan cuaca
2	Ketergantungan terhadap Subsidi	Mayoritas masyarakat menggunakan Peralite (RON 90)
3	Lemahnya Pengawasan	Potensi penyimpangan alokasi ke industri

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung ke beberapa SPBU, serta dokumentasi pemesanan dan distribusi BBM, ditemukan bahwa kelangkaan BBM ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, sistem pendistribusian BBM Peralite di Kota Samarinda masih sangat terbatas dan bergantung pada satu jalur distribusi utama. BBM jenis Peralite di SPBU-SPBU di Samarinda umumnya didatangkan dari PT Elnusa Petrofin yang berlokasi di Jalan Cendana, Kota Samarinda. Dalam wawancara dengan pengawas SPBU 64.751.03 di Jalan Juanda, disebutkan bahwa pengiriman BBM dari PT Elnusa Petrofin sering mengalami keterlambatan karena terbatasnya armada pengangkut dan keterbatasan pasokan dari sumber utama yaitu Kilang Pertamina di Balikpapan. Proses pengambilan langsung dari kilang ini memakan waktu lebih lama, terutama jika ada hambatan cuaca atau kendala teknis lainnya yang menyebabkan keterlambatan distribusi ke SPBU di Samarinda.

Keterlambatan distribusi ini diperparah oleh gangguan cuaca ekstrem di wilayah Kalimantan Timur yang memengaruhi jalur distribusi laut dan darat. Selain itu, beberapa gangguan teknis seperti kerusakan kendaraan pengangkut dan perawatan berkala juga menyebabkan pengiriman BBM menjadi

tidak konsisten. Akibatnya, antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM kerap terlihat di beberapa SPBU pada jam-jam tertentu, bahkan beberapa SPBU terpaksa menutup operasional lebih awal karena kehabisan stok.

Faktor lain yang juga berkontribusi adalah tingginya ketergantungan masyarakat pada Peralite yang termasuk BBM bersubsidi. Banyak masyarakat memilih jenis ini karena harga BBM nonsubsidi seperti Pertamina masih dianggap mahal dan kurang terjangkau oleh sebagian besar pengguna kendaraan pribadi di Samarinda. Ketergantungan ini membuat permintaan Peralite sangat tinggi, sementara pasokan terbatas, sehingga terjadi ketimpangan yang mengarah pada kelangkaan. Berdasarkan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai SPBU, terlihat bahwa permintaan harian terhadap Peralite selalu melebihi jumlah pasokan yang diterima dari distributor, khususnya dalam minggu-minggu awal dan akhir bulan.

Tak kalah penting adalah lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi BBM bersubsidi yang memungkinkan terjadinya penyelewengan. Pihak SPBU yang seharusnya hanya menyalurkan BBM bersubsidi kepada kendaraan pribadi, dalam beberapa kasus ditemukan menjualnya kepada industri atau kendaraan yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi dan lemahnya kontrol dari instansi terkait, yang menyebabkan distribusi tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Jika dilihat dari ringkasan dalam tabel hasil penelitian, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kelangkaan BBM Peralite di Kota Samarinda. Pertama adalah hambatan distribusi yang meliputi keterbatasan transportasi, gangguan cuaca, serta jarak distribusi yang cukup jauh dari kilang ke SPBU. Kedua adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi jenis Peralite, yang memperburuk situasi saat pasokan tidak mencukupi. Ketiga adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam distribusi BBM, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan alokasi subsidi.

Dengan menganalisis ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan BBM Peralite di Kota Samarinda tidak semata-mata disebabkan oleh satu aspek teknis, melainkan merupakan akumulasi dari masalah struktural yang saling berkaitan. Dari sisi keilmuan, masalah ini dapat ditinjau melalui pendekatan ekonomi-politik distribusi energi, di mana keterbatasan infrastruktur, ketidakefisienan pengelolaan logistik, dan kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran saling berinteraksi hingga menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi akar masalah tersebut, seperti perbaikan sistem distribusi, pengawasan yang lebih ketat, dan edukasi masyarakat mengenai konsumsi energi yang bijak dan berkelanjutan.

Kesulitan masyarakat Kota Samarinda dalam memperoleh BBM jenis Peralite merupakan permasalahan serius yang menimbulkan keresahan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, mayoritas responden mengungkapkan pengalaman mereka dalam menghadapi antrean panjang dan ketidakpastian ketersediaan BBM, terutama di SPBU-SPBU besar seperti di Jalan Slamet Riyadi. Seorang responden bahkan harus menunggu hampir dua jam di SPBU tersebut, hanya untuk akhirnya mengetahui bahwa stok Peralite telah habis. Situasi ini menciptakan kecemasan tersendiri, terlebih saat masyarakat sedang dalam perjalanan dan cadangan bahan bakar kendaraan semakin menipis. Kejadian serupa dialami pula oleh responden lainnya yang kesulitan mendapatkan BBM sebelum bepergian ke luar kota. Ketegangan dan rasa khawatir meningkat ketika SPBU demi SPBU yang dikunjungi tidak memiliki stok Peralite, hingga akhirnya ia berhasil mengisi bahan bakar di SPBU Batuah, meskipun harus mengantre panjang.

Permasalahan ini tidak terlepas dari faktor pembatasan kuota BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian kuota BBM subsidi seperti Peralite tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat di kota yang sedang berkembang pesat seperti Samarinda. Akibatnya, permintaan yang tinggi tidak mampu diimbangi dengan pasokan yang memadai, sehingga

masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM. Kebijakan kuota ini bertujuan untuk efisiensi distribusi, namun dalam praktiknya seringkali menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi. Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi turut memperburuk keadaan, mendorong masyarakat untuk membeli BBM dalam jumlah lebih besar sebelum harga naik, sehingga memicu kelangkaan secara sporadis. Ketidakseimbangan antara kuota, distribusi, dan kebutuhan nyata ini menjadi pemicu utama kelangkaan BBM di Samarinda.

Selain pembatasan kuota, faktor perubahan cuaca juga memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi BBM di Samarinda. Musim hujan yang datang secara berkala menyebabkan gangguan logistik, terutama jika banjir menghambat jalur distribusi dari gudang ke SPBU. Pengawas SPBU 64.751.13 Kadrie Oening menyebutkan bahwa ketika hujan deras, distribusi BBM dari depot Cendana menjadi terlambat karena jalur transportasi terganggu. Ini diperparah oleh fakta bahwa pengiriman BBM tidak hanya untuk Samarinda, melainkan juga menjangkau daerah terpencil seperti Kutai Barat dan Sangatta. Akibatnya, kelangkaan BBM saat cuaca buruk menjadi hal yang hampir tak terelakkan. Upaya mitigasi seperti sistem barcode telah diterapkan oleh SPBU guna mengatur pembelian dan mencegah pengisian berulang, dengan batasan maksimal Rp300.000 per hari per kendaraan. Sistem ini diharapkan dapat memperlancar distribusi dan menghindari penumpukan antrean.

Masalah lain yang turut memperparah kelangkaan BBM adalah praktik penimbunan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencari keuntungan pribadi. Di Samarinda, kasus penimbunan BBM Peralite telah diungkap oleh aparat kepolisian, di mana ditemukan lebih dari 23 ton BBM bersubsidi di beberapa gudang tersembunyi, salah satunya berada di Jalan Bojonegoro. Modus operandi para pelaku melibatkan kendaraan resmi yang dimodifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan saat mengangkut BBM dalam jumlah besar. Meskipun pelaku telah ditahan dan BBM disita, lemahnya dasar hukum pasca revisi Undang-undang Cipta Kerja membuat sanksi hukum menjadi kurang efektif. Penimbunan BBM bersubsidi bisa dijerat dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, namun penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Banyak pelaku skala kecil yang tidak tersentuh hukum karena sulitnya pembuktian, terutama bila BBM yang ditimbun tidak diketahui berasal dari SPBU.

Langkah antisipatif dari pihak kepolisian seperti penempatan personel di setiap SPBU dan kerja sama dengan operator SPBU telah dilakukan untuk mengawasi praktik ilegal ini. Namun, para pelaku menggunakan cara-cara yang semakin canggih dan sulit terdeteksi, seperti memodifikasi kendaraan atau menjual BBM di luar jalur distribusi resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih tegas dan pembaruan regulasi agar tindakan penimbunan dapat dicegah secara menyeluruh. Sanksi administratif semata terbukti belum cukup menimbulkan efek jera. Pemerintah bersama BPH Migas harus segera menyusun peraturan baru yang lebih responsif terhadap dinamika penyalahgunaan BBM, termasuk di dalamnya ketentuan teknis penindakan terhadap penimbunan BBM non-subsidi yang hingga kini masih sulit untuk dijerat secara hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen yang terdampak kelangkaan BBM Peralite, regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk BBM. Namun, pada praktiknya perlindungan ini belum berjalan secara maksimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang hak-haknya (Simanjuntak & Tahamata, 2022). Masyarakat sering kali hanya menjadi korban dari kebijakan distribusi yang tidak transparan serta praktik-praktik ilegal yang tidak terkendali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi perlu dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi yang sesuai dengan konteks permasalahan (Fauzi & Koto, 2022). Di sisi lain, edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu mengenali dan memperjuangkan hak-haknya sebagai

konsumen (Arvante, 2022). Hal ini penting agar konsumen tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dalam rantai distribusi BBM. Sejalan dengan pandangan Prayuti (2024), sistem perlindungan konsumen saat ini memerlukan reformasi menyeluruh untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru, baik yang bersifat digital maupun sistemik.

Perlindungan hukum konsumen atas ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Peralite, di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan pemahaman masyarakat yang terbatas. Meskipun telah tersedia institusi-institusi perlindungan konsumen seperti BPSK, LPKSM, Dinas Perdagangan, dan SPBU, masing-masing lembaga memiliki keterbatasan peran, yang menyebabkan konsumen belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Pertama, Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda telah menjalankan tugasnya sesuai amanah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Struktur keanggotaannya yang terdiri dari unsur pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen merupakan kekuatan tersendiri dalam menjamin representasi yang seimbang dalam penyelesaian sengketa. Namun, keterbatasan fungsi BPSK yang hanya fokus pada penyelesaian sengketa (bukan pengawasan distribusi BBM) menjadikan mereka tidak dapat menangani kasus kelangkaan Peralite. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Sulastri (2022), yang menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama pelaksanaan perlindungan konsumen di daerah adalah pemahaman masyarakat yang rendah terhadap fungsi lembaga seperti BPSK. Meskipun sosialisasi dilakukan, efektivitasnya masih belum maksimal karena tidak menjangkau lapisan masyarakat secara luas dan merata.

Kedua, LPKSM sebagai Lembaga Pendukung Konsumen. LPKSM Borneo Kalimantan Timur menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk menangani kelangkaan BBM secara langsung, namun mereka tetap menerima laporan sebagai bentuk respons moral terhadap aspirasi masyarakat. LPKSM lebih bersifat advokatif dan konsultatif, seperti mendorong kuota tambahan serta mengedukasi SPBU mengenai mekanisme distribusi yang adil. Penelitian Simbolon, et al. (2021) juga menyatakan bahwa LPKSM di banyak daerah masih bersifat reaktif, belum mampu memainkan peran preventif dan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen secara lebih sistemik. Ketergantungan terhadap dinas atau kementerian terkait menyebabkan efektivitas perlindungan yang diberikan tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketiga, Pengawasan oleh Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah menjalankan peran penting dalam mengawasi distribusi dan kualitas BBM bersubsidi, termasuk melalui koordinasi dengan TPID dan Pertamina. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan tidak langsung terhadap konsumen dengan menjaga akurasi takaran serta menjamin distribusi yang adil. Namun, ketika kelangkaan terjadi akibat distribusi pusat atau masalah kuota, dinas tidak dapat bertindak secara mandiri tanpa arahan dari pemerintah pusat atau Pertamina. Hasil ini sejalan dengan temuan Djayanti (2015) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki batasan kewenangan dalam urusan distribusi BBM, karena kebijakan penyaluran BBM masih terpusat. Maka, walaupun fungsi pengawasan berjalan, solusi atas kelangkaan tetap bergantung pada respons dari tingkat pusat.

Keempat, Peran dan Keterbatasan SPBU. SPBU di Kota Samarinda, khususnya SPBU 64.751.13 Kadrie Oening, mengakui tidak memiliki mekanisme hukum atau prosedur formal untuk menanggapi keluhan hukum dari konsumen terkait kelangkaan BBM subsidi. Mereka hanya memberikan informasi langsung kepada konsumen. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi konsumen dalam struktur distribusi BBM yang bersifat top-down. Fenomena ini diperkuat oleh Purwanto, A. (2021) yang menyoroti bahwa SPBU cenderung hanya menjalankan fungsi operasional dan tidak diberdayakan sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen. Lemahnya koordinasi dengan lembaga seperti BPSK atau LPKSM menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan dan lemahnya integrasi antar-lembaga perlindungan konsumen.

Simpulan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelangkaan BBM Peralite di Kota Samarinda mengungkapkan adanya kelemahan struktural dalam sistem perlindungan konsumen di sektor energi, khususnya dalam konteks distribusi barang kebutuhan pokok bersubsidi. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap dinamika distribusi, serta belum optimalnya pelibatan lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK dan LPKSM dalam pengawasan preventif dan advokasi hak-hak konsumen, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat substantif belum berjalan efektif. Dari sudut pandang hukum, ketidakefektifan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di lapangan mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan implementasi faktual di tingkat lokal. Secara teoritis, penelitian ini menguatkan relevansi pendekatan perlindungan hukum konsumen berbasis sistemik dan integratif, di mana efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh keterlibatan aktif institusi pendukung dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan model perlindungan hukum konsumen yang tidak hanya represif, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif dan edukatif, terutama dalam sektor komoditas strategis seperti BBM bersubsidi. Reformulasi kebijakan berbasis keadilan distributif dan perlindungan konsumen berkelanjutan menjadi landasan penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap BBM sebagai hak publik yang harus dilindungi negara.

Referensi

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Chandra Adi Gunawan Putra, I. N. P. B. N. M. P. U. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5.
- Diskominfo Kaltim. (2023). Tangani kasus kelangkaan BBM, Pj Gubernur akan perkuat pengawasan jalur distribusi. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/tangani-kasus-kelangkaan-bbm-pj-gubernur-akan-perkuat-pengawasan-jalur-distribusi>
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13–26.
- Helina, F., & Hartadi, B. (2020). Analisa pengaruh campuran premium dan pertalite terhadap kinerja mesin serta efisiensi bahan bakar pada motor bensin 4 langkah.
- Herza Nindya. (2023). Rekam jejak kelangkaan BBM 3 tahun terakhir. *Otoklix*. <https://otoklix.com/blog/kelangkaan-bbm/>
- Klik Samarinda. (2023). Kelangkaan BBM di Samarinda, Pertamina sebutkan ada kendala. *Klik Samarinda*. <https://klicksamarinda.com/kelangkaan-bbm-di-samarinda-pertamina-sebutkan-ada-kendala/>
- Klik Samarinda.com. (2023). Kelangkaan BBM di Samarinda, Wali Kota Andi Harun minta Pertamina perbaiki sistem distribusi. *Klik Samarinda.com*. <https://klicksamarinda.com/kelangkaan-bbm-di-samarinda-wali-kota-andi-harun-minta-pertamina-perbaiki-sistem-distribusi/>
- Muthiah, A. (n.d.). Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah (pp. 38–39).
- Nabila, G. P. (2023). Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap anggaran keluarga di Batang. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 393–401.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.-a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.-b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.-c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
- Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan hukum konsumen terhadap praktik teknologi finansial ilegal dalam bentuk pinjaman online ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 134–148.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913.
-

- Randi, Y. (2022). Perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan produk kesehatan palsu pada situs online di masa Covid-19. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–15.
- Saputri, D. A., & A. S. (n.d.). *Hukum perlindungan konsumen* (p. 20). CV. Literatur Nusantara Abadi.
- Sari, D. N. (2023). Warga Kutim keluhkan kelangkaan BBM, Basti minta pemerintah ambil tindakan. *Akurasi.Id*. <https://kaltim.akurasi.id/pariwara/warga-kutim-keluhkan-kelangkaan-bbm-basti-minta-pemerintah-ambil-tindakan/>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online dalam aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108–121.
- Silbaqolbina, Y. Z., & Najicha, F. U. (2022). Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak serta dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(6), 475–482.
- Simanjuntak, V. W., & Tahamata, L. C. O. (2022). Perlindungan hukum konsumen bagi penerima vaksin Covid-19. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 42–53.
- Sukma, T. (2024). Pengaruh pendapatan per kapita, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor terhadap konsumsi bahan bakar minyak Peralite dan Pertamina di Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4).
- Umah, A. (2021). ESDM buka-bukaan soal kelangkaan solar & pertalite. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211026100343-4-286537/esdm-buka-bukaan-soal-kelangkaan-solar-pertalite>